

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kewajiban pemeliharaan dalam garis lurus dari pertalian-pertalian keluarga dapat timbul berbagai perhubungan-perhubungan dimana orang yang satu terhadap orang yang lain diwajibkan untuk memelihara atau mempunyai kewajiban *Alimentatie*¹. Pada umumnya kewajiban-kewajiban ini berdasarkan atas hubungan keluarga tertentu atau berhubungan dengan perkawinan, sedangkan sebagai macam ketiga dapat ditambah kewajiban-kewajiban *Alimentatie* dari ibu dan orang yang mengakibatkan seseorang terhadap anak karena zina atau anak *Bloedschennig Resp.* Pengaturan dan kewajiban-kewajiban *alimentatie* dalam Undang-undang tidak merupakan suatu kesatuan yang bulat, akan tetapi terdiri dari pasal-pasal. Kewajiban *alimentatie* antara suami-istri terutama kewajiban suami terhadap istri dicantumkan dalam pasal-pasal 158 dan 165 ayat 2 B.W. Belanda, hal ini juga tetap ada pada hidup berpisah dan antara bekas suami-istri dalam pasal 280 B.W. Belanda (Nomor 64) untuk kewajiban *alimantatie* terhadap anak².

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, karena kenyataannya didalam masyarakat, perkawinan dapat berakhir dengan

¹ *Alimentatie* berasal dari bahasa Itali yang berarti hukum tentang kewajiban suami atau kepala keluarga terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan anggota keluarga lainnya.

² F.A.Vollmar, *Hukum Keluarga* (Bandung : Penerbit Transito, 1990), 98-99.

perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya karena tindak kesewenang-wenangan dari pihak suami. Dengan adanya Undang-undang perkawinan tersebut tidaklah mudah perceraian akan terjadi tanpa alasan yang dapat diterima. Memang di dalam Undang-undang perkawinan itu bermaksud juga untuk memsulit perceraian. Asas perkawinan itu adalah ikatan lahir batin karena seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Alasan-alasan juga diatur dalam Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 pasal 19, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau Karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga³.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau bahkan penderitaan secara fisik, psikologis, ekonomi, dan penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

³ Soedharjo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 63-64.

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁴.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, meskipun akhir-akhir ini banyak sekali kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan fisik. Baik yang menimpa istri, anak, pembantu rumah tangga (PRT) atau orang lain yang masih dalam lingkup sebuah keluarga. Namun, penelantaran keluarga baik anak maupun istri ataupun yang lainnya yang akhir-akhir ini mulai banyak terjadi di masyarakat juga merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal tersebut telah tercantum dalam salah satu pasal yang terdapat dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

⁴Women's Crisis Center Bengkulu, www.id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tangga, diakses pada hari kamis tanggal 3 April 2014, 12:59 WIB.

membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut⁵.

Tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga termasuk tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tergolong kekerasan psikologis dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan beban mental bagi korban pelaku tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Psikologis yang dilakukan pelaku terhadap korban memang tidak menimbulkan bekas luka seperti kekerasan fisik, namun kekerasan psikologis dapat menjatuhkan harga diri bahkan memicu dendam bagi korban terhadap pelaku. Kekerasan Psikologis bahkan lebih sulit diatasi daripada kekerasan fisik.

Tindak pidana penelantaran dapat dipicu dari beberapa aspek, yakni diantaranya adalah tidak ada rasa tanggung jawab terhadap seseorang (anak/perempuan), dan penelantaran ekonomi. Banyak pihak korban kekerasan penelantaran dalam Rumah Tangga tidak berani melaporkan tindakan tersebut lantaran takut membuka kejelekan atau aib keluarganya tersebut. Hal ini yang dapat memicu kurangnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi perempuan atau anak.

Di Indonesia telah diberlakukan tentang undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejak tahun 2004. Misi dan undang-undang ini adalah sebagai

⁵ Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 84.

ikhtiyar dan upaya dalam penghapusan. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atapun orang tua terhadap anaknya.

Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.⁶

Oleh karena itu, dalam kasus yang terjadi di PN Sidoarjo dengan terpidana Toni yang telah menelantarkan anak dan istrinya telah dijatuhi hukuman 5 Bulan penjara oleh majelis hakim PN Sidoarjo. Dan dalam putusannya

⁶Ninik Rahayu, www.hukumonline.com/klinik/detail/c14266, diakses pada hari Rabu tanggal 2 April 2014, 14:39 WIB)

saudara Toni telah melanggar pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam pasal 49 huruf (a) tersebut dijelaskan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tahun) atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).

Dalam hukum Islam setiap seseorang yang telah menikah memiliki kewajiban masing-masing, baik itu suami,istri maupun anak. Ketika sebuah kewajiban tidak dilaksanakan tanpa alasan maka tidak menutup kemungkinan orang yang melanggar tersebut bisa dikenakan hukuman *ta'zīr*, karena hukuman *ta'zīr* sendiri merupakan hukuman yang bersifat mendidik. Serta hukumannya bisa berupa nasehat, penggantian uang nafkah maupun hukuman penjara.

Ta'zīr secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatan yang menimbulkan efek jera kepada pelaku. Dalam *Fiqh Jināyah*, pengertian *ta'zīr* adalah sanksi yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syāra'* dan penentuan hukumannya menjadi kekuasaan hakim⁷. Sebagian ulama' mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan

⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Soebani, *Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 593.

dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al-Qur'an dan al-Hadis. *Ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.

Ciri-ciri yang terdapat pada *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut :

1. Tidak memerlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarīmah hudūd* dan *qīṣas diyāt*. Artinya, setiap *jarīmah ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena *naṣ* hukumnya tidak ada, samar, atau diperdebatkan.
2. Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain, artinya disesalkan.
3. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim.
4. Jenis sanksinya bervariasi⁸.

Prinsip penjatuhan *ta'zīr* menjadi wewenang *ūlil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

jarīmah ta'zīr terbagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. *Jarīmah ta'zīr* yang menjadi wewenang *ūlil amri* yang merupakan *Jarīmah* demi kepentingan kemaslahatan.

⁸ Ibid., 594.

2. *Jarīmah ta'zīr* yang ditentukan *syāra'*, yaitu yang telah dianggap *Jarīmah* semenjak diturunkannya syari'at Islam hingga akhir zaman.

Kedua jenis *Jarīmah ta'zīr* tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sanksi hukum *Jarīmah ta'zīr* penguasa, sebab jenis hukuman kedua bentuk *Jarīmah ta'zīr* disebutkan oleh *syāra'*. Adapun perbedaan, *ta'zīr* penguasa bersifat temporer dan insidental, yaitu apabila perlu dianggap *Jarīmah*, tetapi apabila tidak perlu, tidak dianggap *Jarīmah*. Adapun *Jarīmah ta'zīr syāra'* abadi dan selamanya dianggap *Jarīmah*.

Dalam praktik penetapan hukuman, hukuman *ta'zīr* yang dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukum pokok bagi *Jarīmah hudud* dan *qīṣash diyāt*, yang dalam sidang pengadilan dianggap perlu untuk menjatuhkan. Disamping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi *Jarīmah hudud* dan *qīṣash diyāt* yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya *syubhāt*, baik dalam diri pelaku, korban, maupun tempat. Dalam hal ini, keberadaan sanksi *ta'zīr* menempati hukuman pengganti *hudud* dan *qīṣas diyāt*.

Jenis hukuman *ta'zīr* bervariasi, diantaranya adalah :

1. Hukuman mati. Penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku *Jarīmah*, meskipun hukuman mati masih digolongkan sebagai *ta'zīr*, misalnya koruptor dihukum gantung.
2. Hukuman penjara. Hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai *ta'zīr*. Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum islam, penjara hukum dipandang sebagai hukuman utama, tetapi hanya

dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat islam bagi perbuatan yang baik diancam dengan hukuman *hād* adalah hukuman *jilid*. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan atau sedang walaupun dalam praktiknya dapat juga dikenakan pada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang menurut pertimbangan kemaslahatannya, dapat dijatuhkan sebagai tindak pidana yang dinilai berat.

3. Hukuman *jilid*, cambuk, dan yang sejenisnya.
4. Hukuman pengasingan.
5. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya oleh berbagai media.
6. Hukuman denda berupa harta.
7. Hukuman *kaffārāh*, karena pelaku berbuat maksiat, misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin, memerdekakan hamba sahaya, dan memeberi pakaian kepada orang yang membutuhkan⁹.

Oleh karena itu, Atas dasar pemaparan diatas maka penulis ingin lebih

mendalam lagi meneliti ataupun mengkaji tentang “Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan PN Sidoarjo No.488 / Pid.B / 2013 / PN.Sda)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Kriteria kasus tindak pidana Penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga menurut Fiqh Jinayah.

⁹ Ibid., 595-596.

2. Faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan penelantaran dalam rumah tangga.
3. Pertimbangan / alasan Hukum Hakim No. 488 / PID. B / 2013 / PN.Sda, Tentang Tindak Pidana “ Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga”.
4. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 488 / Pid.B / 2013 / PN.Sda dalam menetapkan sanksi pidana penjara dalam kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.
2. Sanksi pidana terhadap penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga menurut fiqh jinayah.

C. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 488 / Pid.B / 2013 / PN.Sda dalam menetapkan sanksi pidana penjara dalam kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 488 / PID.B / 2013 / PN.Sda menurut fiqh jinayah?

D. Kajian Pustaka.

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Pembahasan ini sebelumnya telah ada kajian tentang

1. Nurul Huda (Skripsi)¹⁰. Dengan judul “*Analisis Hukum PN Sidoarjo tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004*” yang ditulis oleh mahasiswa Jurusan SJ (Siyasah Jinayah) IAIN Sunan Ampel tahun 2005. Karyanya memuat tentang hukuman hakim PN Sidoarjo terhadap pelaku tindakan KDRT dimana menurut *qisas* seperti yang ditimpakan pelaku terhadap korban. Namun dalam persidangan terdapat pernyataan bahwa korban (Sri Wahyuni) telah memaafkan pelaku (Suyono). Karena faktanya terdapat maaf dari korban maka pelaku tidak lagi diancam dengan hukuman *qisas* melainkan beralih kepada hukuman *diyat* dan *tā'zir* penjara selama 4 Bulan.

¹⁰ Nurul Huda, “*Analisis Hukum PN Sidoarjo tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004*” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, 2005).

2. Partini Paraswati (Skripsi)¹¹. Dengan judul “*Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Terhadap Korban Marital Rape menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dan Fiqih Siyasah*” yang ditulis oleh mahasiswa SJ (Siyasah Jinayah) IAIN Sunan Ampel tahun 2012. Karyanya memuat tentang bentuk bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap korban kekerasan seksual *Marital Rape*¹² dimana dalam suatu perkawinan terdapat tindak kekerasan pemerkosaan suami terhadap istri sehingga mengakibatkan persetubuhan dengan pemaksaan. Dalam pandangan Fiqh Siyasah, korban *Marital Rape* mendapatkan perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap tindakan *Marital Rape* yakni menjadi mediator, memeberikan hukum, dan *Social Education*.
3. Farouq Umar (Skripsi)¹³. Dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Studi Kasus di Desa Bundeh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*” yang ditulis oleh mahasiswa AS (Ahwalul Syasiah)

¹¹ Partini Paraswati, “*Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Terhadap Korban Marital Rape menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dan Fiqih Siyasah*”(Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

¹² Marital Rape adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimana terjadi suatu pemaksaan hubungan seksual (pemerkosaan) dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan ini terjadi antara suami dan istri dalam sutau ikatan perkawinan.

¹³ Farouq Umar, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Studi Kasus di Desa Bundeh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

IAIN Sunan Ampel tahun 2013. Karyanya memuat tentang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik terhadap hubungan seksual dalam rumah tangga. Perlakuan suami terhadap istri yang meminta istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya kemauan dari pihak istri. Sehingga terjadi pemaksaan suami terhadap istrinya dan terjadi pula tidak kekerasan didalam hubungan suami-istri tersebut sehingga menimbulkan rasa kesakitan dan penganiayaan terhadap istri.

Namun dalam kajian ini penulis mengambil tema yang lebih spesifik tentang penelantaran yang belum pernah ada, yang ada hanya tentang kekerasan rumah tangga dalam bentuk fisik seperti yang dijelaskan diatas. Hal tersebut juga termasuk melanggar Undang-undang No.23 Tahun 2004. Namun sebelum ringkasan deskripsi tentang kajian ini dipaparkan mengenai tindakan kekerasan rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik dan juga menimbulkan bekas luka yang nampak, berbeda dengan kajian yang akan dikaji ini mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terlihat bekas luka dalam kondisi dan keadaan fisik korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut namun dapat menimbulkan gangguan pada mental dan harga diri dari korban tindakan kekerasan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi Hukum yang dijatuhkan oleh Hakim PN Sidoarjo, tentang tindak pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 .
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan PN Sidoarjo tentang tindak pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu :

1. Aspek keilmuan (*teoritis*).

Aspek ini dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan tentang Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

2. Aspek praktis.

Aspek ini adalah hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan pembentukan hukum dalam masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

G. Definisi Operasional.

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Fiqh Jinayah : Pandangan Hukum Islam Terhadap tindakan yang dilarang oleh *syara'* seperti: pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya.
2. Penelantaran Orang : Tindak Pidana Kekerasan secara Psikologis dimana tindakan ini lebih spesifik terhadap tindakan yang tidak bertanggung jawab atas hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain yang sebelumnya telah ada suatu perjanjian untuk memelihara dan pertanggung jawaban atasnya.

3. **Lingkup Rumah Tangga** : Lingkungan dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya suatu perjanjian dalam suatu perkawinan dimana pihak laki-laki sepenuhnya diberikan pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan, pendidikan, nafkah dan lain sebagainya terhadap istri dan keluarganya yang telah tercantum dalam undang-undang perkawinan.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang obyektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Guna memperoleh data yang diperlukan baik berupa data teoritis maupun data yang konkrit. Penulis menggunakan bahan-bahan *Library research*

(Penelitian pustaka). Dimana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan diatas.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dokumentasi resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴ Adapun sumber data primer berasal dari Putusan PN Sidoarjo No. 488 / PID. B / 2013 / PN. Sda dan pihak yang menangani perkara tersebut yakni hakim dan juga panitera di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumentasi yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

Diantaranya:

- 1) H.F.A.Vollmar, *Hukum Keluarga*, (Bandung: Penerbit Transito, 1990)

¹⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175

¹⁵ Ibid., 54.

- 2) Soedharjo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- 3) Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2011)
- 4) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- 5) A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997)
- 6) Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- 7) Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode:

- a. Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah

yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁶

- b. Dokumentasi yakni data tertulis dan resmi yang diperoleh dari lembaga pengadilan atau barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹⁷ Dalam hal ini dokumen atau arsip yang digunakan seperti data yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang di dapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisis, berikut tahapan-tahapannya:

- a. *Editing* , yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh di lapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan tentang Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga¹⁸ hasil penelitian di Lapangan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah direncanakan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 21.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 158.

¹⁸ Bimbingan Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

sebelumnya mengenai Tindak pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga¹⁹ agar dapat dipahami makna dan.

- c. *Analizing*, yaitu tahapan menganalisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, penguraian suatu pokok atas berbagai penelaahan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menjelaskan deskriptif analisis kasus Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dengan menggunakan pola pikir deduktif dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang tindak pidana Penelantaran Orang Lain dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak istri dan dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 488 / PID.B / 2013 /PN.Sda..²⁰

¹⁹ *Ibid.*,72.

²⁰ Tangtang Amin M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali,1990), 95.

I. Sistematika Pembahasan.

Bab Pertama yakni Bab yang menggambarkan tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang landasan teori dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang hukuman secara umum bagi pelaku tindak pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga. Mulai dari apa yang dimaksud tindak pidana penelantaran, sanksi apa yang harus diterapkan, dan dasar apa yang harus digunakan dalam putusan tindak pidana penelantaran.

Bab Ketiga memuat tentang penyelesaian atau penetapan tindak pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga yang diperoleh dari data di Lapangan berupa Putusan PN Sidoarjo No. 488 / Pid.B / 2013 /PN.Sda, sebagai dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengabulkan hukuman tindak pidana tersebut.

Bab Keempat memuat tentang Analisis fiqh jinayah dan keberlakuan UU No.23 tahun 2004 terhadap putusan Nomor : 488 / PID.B / 2013 / PN.Sda tentang tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga dalam perspektif fiqh jinayah. Bab ini mengemukakan analisis tentang dasar hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo atau sistem Pidanaan Hakim tentang putusan Nomor : 488 / PID.B / 2013 / PN.Sda, Serta nilai kesesuaian hukuman tindak pidana tersebut.

Bab Kelima tentang penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.